

RKUHP :

panduan

mudah

#TibaTibaDipenjara

© Aliansi Nasional Reformasi KUHP

DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP

RKUHP dinilai tak kunjung selesai jika dibahas ulang.

Wamenkumham s... Penolakan RKUHP: Pemerintah Tidak Tuli

Democracy

RKUHP :

panduan

mudah

DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP

Wamenkumham s... Penolakan RKUHP: Pemerintah Tidak Tuli

KILAS BALIK RKUHP

#SemuaBisaKena

© Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Democracy



Gelombang penolakan pasal-pasal bermasalah pada RUU KUHP sudah dimulai sejak tahun 2019, dan tersebar di banyak provinsi dan kota.

JAKARTA
BANDUNG
KENDARI
YOGYAKARTA
SAMARINDA
PURWEKORTO
MALANG
BALIKPAPAN
SEMARANG
PALEMBANG
RIAU
MAKASAR
DLL



SERANGAN UDARA



Demo mahasiswa yang digelar di banyak kota pada Senin, 23 September 2019, tersebut membuat tagar #SaatnyaPeoplePower menjadi trending topic dunia di twitter. Hingga pukul 16.40 WIB hari ini, tagar itu disebut dalam 47.500 twit.

Tagar #GejayanMemanggil dan #MosiTidakPercaya pun sempat menjadi trending topic di Twitter Indonesia. Sampai pukul 14.16 WIB, terdapat 7.583 twit soal Gejayan Memanggil dan 15.100 twit dengan hashtag #MosiTidakPercaya. Kedua tagar muncul karena hari ini demo ribuan mahasiswa di Gejayan, Jogja dan banyak kota lain menyoroti kinerja DPR dalam perumusan undang-undang.



KORBAN JIWA

Pengendalian massa aksi yang semena-mena, menimbulkan banyak korban berjatuhan baik luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

JAKARTA



3 Meninggal
Dunia

254 Luka
Berat

BANDUNG

400 Luka
Berat

KENDARI



2 Meninggal
Dunia

15 Luka
Berat

MAKASSAR

50 Luka
Berat

Begitu tingginya gelombang penolakan terhadap pasal-pasal bermasalah, DPR justru akan tetap mengesahkan RUU KUHP tersebut. tidak peduli seberapa banyak dan besar penolakan rakyat serta tak peduli dengan nyawa-nyawa yang hilang.

nyatanya Pemerintah dan DPR tetap akan mengesahkan pasal-pasal bermasalah tersebut dalam waktu dekat ini.

JAKARTA
BANDUNG
PROBOLINGGO
YOGYAKARTA
LOMBOK
PURWEKERTO
MALANG
BALIKPAPAN
SEMARANG
PALEMBANG
RIAU
MAKASAR
DLL



2022

**KEMBALI TERJADI
GELOMBANG
PENOLAKAN
PASAL BERMASALAH
RUU KUHP DI
BERBAGAI DAERAH
HINGGA HARI INI.**

**KRIMINALISASI MAKIN MUDAH
KARENA ATURAN SUKA-SUKA PENGUASA**



Catatan Penting:

Proses pembentukan RKUHP tidak transparan dan tidak partisipatif. Ini merupakan wujud pembatasan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang ini. Analisis pasal bermasalah dalam RKUHP yang dihimpun oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah berdasarkan draf terakhir yang diterima oleh masyarakat sipil pada 30 November 2022 dan pemantauan mandiri dari rapat DPR dan pemerintah yang disiarkan di Youtube pada 24 November 2022.

© Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Democracy



PASAL-PASAL BERMASALAH DI RKUHP

No	Klaster Isu	Pasal	Bunyi Pasal	Update berbasis pengamatan tanggal 24 November 2022	Penjelasan mengapa ini berbahaya dan harus ditolak
1.	Living Law	Pasal 2	“(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”	Dalam sidang tanggal 24 November 2022, tidak ada perubahan dalam bunyi pasal. Hanya saja, kriteria dan tatacaranya akan diatur di dalam PP.	<p>Pasal ini berbahaya sebab tidak ada batasan yang jelas mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Seseorang dapat dipidana bila ia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang-orang yang tinggal di lingkungannya. Pasal ini membuka ruang persekusi dan main hakim sendiri terhadap siapapun yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di lingkungan, meskipun perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan.</p> <p>Selain itu, keberadaan pasal ini bisa berpotensi memunculkan diskriminasi-diskriminasi baru. Dalam konteks diskriminasi terhadap perempuan, misalnya, keberadaan peraturan-peraturan daerah yang selama ini diskriminatif terhadap perempuan bisa semakin kuat karena adanya dukungan dari pasal ini.</p>

2.	Hukuman Mati	Pasal 67	"Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."		<p>Dengan atau tanpa ketentuan masa percobaan, hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Dalam sidang internasional November 2022, lebih dari 20 negara meminta pemerintah Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Selama ini, hukuman mati paling banyak ditetapkan untuk kasus narkoba. Namun, hukuman ini terbukti secara ilmiah tidak mampu mengurangi tingkat peredaran narkoba, dan kerap memidana orang yang tidak bersalah. Merry Utami, misalkan, adalah seorang terpidana mati yang merupakan korban pengebakan oleh sindikat perdagangan narkoba internasional. Merry Utami yang waktu itu adalah pekerja migran yang mencari nafkah untuk keluarganya, dijebak membawa narkoba hingga dijatuhi hukuman mati dan membuat dirinya dan keluarganya masih merasakan dampak negatif hingga hari ini. Selain itu, pidana mati juga berbahaya karena dalam beberapa kasus terjadi kesalahan penjatuhan pidana yang baru diketahui pasca eksekusi.</p>
----	---------------------	----------	---	--	---

	Pasal 100	<p>“(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <p>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau</p> <p>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.</p> <p>(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.”</p>	<p>Dalam sidang tanggal 24 November 2022, kata “dapat” dihapuskan.</p>	
	Pasal 101	<p>“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.”</p>		

3.	Perampasan Aset untuk denda individu	Pasal 81	<p>(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.</p> <p>(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.</p> <p>(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.</p>		<p>Dalam ketentuan pidana denda yang berlaku sekarang, jika seorang terpidana tidak mampu membayar denda, maka denda yang tidak mampu dibayar itu diganti dengan tambahan masa kurungan. Sementara, pasal di RKUHP menentukan bila seorang terpidana tidak mampu membayar denda, maka asetnya akan disita. Katakanlah seorang terpidana mendapatkan hukuman denda kategori IV (200 juta rupiah), sementara yang bisa ia bayar cuma 10 juta, dan punya rumah seharga 190 juta, rumahnya akan disita untuk dilelang sebagai pelunasan dendanya. Misalkan kamu dipenjara, keluargamu juga akan menderita karena tidak memiliki rumah untuk tinggal.</p>
4.	Pemberatan Sanksi Pidana Berlebihan	Pasal 86	<p>Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:</p> <p>a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;</p> <p>b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;</p> <p>e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;</p> <p>f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau</p> <p>g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.</p>		<p>Pasal ini berbahaya karena penerapan sanksi yang berlebihan. Hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memperkuat penguasa. Pasal ini merupakan cara negara untuk mengeruk keuntungan dari rakyat. Pasal ini juga menunjukkan bahwa hukum hanya bersifat transaksional.</p>

		Pasal 88	<p>Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:</p> <p>a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau</p> <p>b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.</p>		
		Pasal 89	<p>Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:</p> <p>a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;</p> <p>b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau</p> <p>c. melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.</p>		
5.	Penghinaan Presiden	Pasal 218	<p>“(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”</p>	<p>Tidak ada perubahan dalam pasal-pasal terkait klaster isu mengenai penghinaan terhadap Presiden.</p>	

		Pasal 219	<p>“(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”</p>		<p>Pasal ini sangat bertentangan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Setiap kritik yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah sangat mungkin dipidana dengan dalih menyerang harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden yang seringkali subjektif. Pasal ini berbahaya karena sangat berpotensi membungkam suara-suara yang kritis terhadap pemerintah. Di Indonesia, presiden tidak hanya menjabat sebagai kepala negara tetapi juga kepala pemerintahan. Kepala negara hanya sebagai simbol negara sedangkan kepala pemerintahan adalah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, sehingga ketika masyarakat mengkritik atau mempertanyakan kinerja pemerintahan menjadi suatu hal yang wajar dan harus. Menjadi tidak cocok ketika delik penghinaan ini diterapkan di Indonesia karena dua fungsi presiden sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan.</p>
		Pasal 216	<p>“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”</p>		

6.	Penghinaan Lembaga Negara dan Pemerintah	Pasal 240	<p>“Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>	<p>Dalam draft 9 November 2022, pengaturan mengenai penghinaan lembaga negara dan pemerintah tercantum dalam pasal 347 dan 348, di mana dalam rapat tanggal 24 November 2022, pasal 347 dan 348 akan di-merger dengan pasal 240 dan 241. Pasal ini nantinya akan diubah menjadi delik aduan, dengan ketentuan yang boleh mengadakan adalah lembaga negara tertinggi yang ada di konstitusi. Akan tetapi, dapat menjadi pidana materiil jika terjadi kerusuhan.</p>	<p>Mirip dengan pasal penghinaan terhadap Presiden, pasal ini sangat bertentangan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya. Setiap kritik yang ditujukan kepada lembaga negara dan pemerintah dapat dipenjarakan. Padahal, adalah hak setiap orang untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara negara apabila ada kekeliruan dari mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal ini berbahaya karena sangat berpotensi untuk membungkam suara-suara yang kritis terhadap pemerintah.</p> <p>Ada klausul soal pembedaan menggunakan pasal ini hanya bisa terjadi jika ada aduan, kecuali bila tindakan penghinaan yang dimaksud menimbulkan kerusuhan. Dalam faktanya, kerusuhan bisa diciptakan dan dikondisikan, sehingga tidak menutup kemungkinan kerusuhan sengaja dibuat supaya orang yang melakukan ekspresinya dipidana tanpa harus ada aduan terlebih dahulu. Ditambah lagi, kritik bisa dianggap penghinaan jika tidak ada tolok ukur yang jelas, apalagi jika orangnya baper...</p>
		Pasal 241	<p>“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”</p>		

7.	Contempt of Court	Pasal 278	<p>“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <p>a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;</p> <p>b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>c. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung. “</p>	<p>Dalam sidang tanggal 24 November 2022, objek hukum diperluas bukan hanya pada hakim, tapi juga jaksa dan pengacara.</p>	<p>Misalkan kamu sedang mengikuti sidang teman, saudara atau kerabatmu, lalu kamu merasa hakim, jaksa atau pengacara bersikap tidak adil dan tidak benar, kemudian kamu memprotesnya, maka kamu bisa dianggap menghina dan dapat dipidana. Pasal ini berbahaya bagi pengacara, saksi, dan korban yang memiliki power lemah atau berhadapan dengan penguasa atau pemerintah.</p>
		Pasal 279	<p>“Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <p>a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;</p> <p>b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>c. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.”</p>		

8.	Pawai dan Unjuk Rasa Tanpa	Pasal 256	<p>“Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Tidak ada perubahan dalam sidang tanggal 24 November 2022</p>	<p>Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD yang seharusnya tidak dapat dipidana. Kegiatan berekspresi masyarakat yang bukan merupakan unjuk rasa dapat saja dipidana dengan pasal ini karena dianggap tidak memberitahukan kepada kepolisian.</p> <p>Bahkan dalam beberapa aksi unjuk rasa, polisi tidak pernah mengeluarkan surat tanda terima izin unjuk rasa. Pasal ini berbahaya karena dapat mempidana masyarakat yang menuntut haknya melalui unjuk rasa. Pasal ini membungkam kebebasan berpendapat dari masyarakat dan anti kritik.</p>
9.	Penyebaran Marxisme dan Leninisme	Pasal 188	<p>(1) Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 188 ayat (1): Yang dimaksud dengan “komunisme/marxisme-leninisme” adalah paham atau ajaran Karl Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain, yang mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila.</p>	<p>Jika dalam draft 09 November 2022 pasal ini hanya mengenai Marxisme-Leninisme, dalam sidang tanggal 24 November 2022, ada perluasan dalam bentuk penambahan ideologi atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.</p>	<p>Pasal ini harus ditolak, karena pelarangan terhadap Marxisme-Leninisme pada dasarnya adalah pelanggaran atas hak untuk beropini, berekspresi, termasuk di dalamnya untuk mendapat informasi mengenai apapun. Penambahan frasa yang bertentangan dengan Pancasila juga sangat berbahaya karena tidak ada tolok ukur yang jelas sehingga membuka ruang multitafsir mengenai apa-apa saja yang dimaksud sebagai bertentangan dengan ideologi Pancasila. Pasal ini sangat mungkin digunakan untuk melabeli semua orang yang dianggap mengkritik negara dan pemerintah sebagai anti pancasila yang ujung-ujungnya adalah senjata untuk pemerintah anti terhadap kritik dari masyarakat.</p>

10.	Kontrasepsi	Pasal 410	“Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”		Pasal ini berbahaya karena bisa mengkriminalisasi orang yang mengedukasi kesehatan reproduksi. Contoh: Anda punya Anak dan ingin mengedukasi Anak sejak dini agar mengenal organ reproduksinya. Maka Anda bisa dipidana ketika RKUHP disahkan karena dianggap bukan petugas berwenang.
		Pasal 411	“Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”		
		Pasal 412	“(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan. (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan. (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.”		

11.	Lingkungan	Pasal 342	<p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.</p>		<p>Pasal ini harus dicabut karena kita memiliki UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Pengaturan tentang TDLH di RKUHP justru melemahkan penegakan hukum pidana lingkungan, salah satunya yakni menyulitkan pembuktian karena unsur pasalnya tidak spesifik. Selain itu, ketentuan nominal pidana denda di RKUHP jauh di bawah ketentuan dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup.</p>
		Pasal 343 ayat (1)	<p>Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>		

12.	Kesusilaan	Pasal 172	<p>Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.</p>	<p>Pasal mengenai kohabitasi atau hidup bersama di luar ikatan perkawinan tidak mengalami perubahan, hanya ada penambahan penjelasan bahwa dengan berlakunya RKUHP maka ketentuan mengenai kohabitasi di regulasi lain tidak berlaku.</p>	<p>Para pekerja seni dapat dipidana dengan pasal ini apabila karyanya dianggap melanggar kesusilaan. Pasal ini berbahaya bagi kebebasan berekspresi para pekerja seni. Selain itu, pasal ini juga berpotensi mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.</p> <p>Pada pasal penjelas 408, versi saat ini, hanya menuliskan aktivitas seksual saja. Frasa aktivitas seksual tidak memiliki batasan ataupun penjelasan definisi maupun awal mula suatu perbuatan dianggap sebagai aktivitas seksual. Jika bunyi pada penjelasan masih tetap berpatok pada aktivitas seksual maka bisa jadi pegangan tangan yang dilakukan oleh pasangan dalam perkawinan di depan publik dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar kesusilaan.</p>
		Pasal 408	<p>“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.”</p> <p>Pasal penjelas 408 huruf a menyebutkan: Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p>	<p>Klaim tak Ada Penolakan dan Pengambilan Keputusan (IP)</p> <p>Wamenkumham RKUHP: Pemerin</p>	<p>Pencantuman “aktivitas seksual” pada penjelasan pelanggaran kesusilaan dapat berpotensi menjadi pasal karet yang memidana semua orang. Penjelasan ini tentunya akan berpotensi menjadi tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh masyarakat (eigenrichting) dan pelanggaran ruang privat warga negara.</p>

13.	Pelanggaran HAM Berat	Pasal 600	<p>Dipidana karena genosida Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian; d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain, <p>dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>DPH Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP</p> <p>Wamenkum RKUHP: Pe</p>	<p>RKUHP menerapkan asas non-retroaktif yang artinya kejahatan di masa lalu tidak dapat dipidana dengan peraturan yang baru ini. Dengan diaturnya pelanggaran HAM berat di RKUHP artinya pelanggaran HAM berat masa lalu (dan semua pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya RKUHP ini) tidak akan dapat diadili. Hal ini juga merupakan implikasi dari memasukkan pelanggaran HAM berat ke dalam RKUHP sebagai tindak pidana berat pelanggaran HAM yang mana itu mengubah jenis tindak pidana yang semula khusus menjadi umum. Tindak pidana khusus memungkinkan adanya proses hukum yang khusus atas peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang tersebut disahkan, sedangkan tindak pidana umum tidak memungkinkan hal tersebut.</p> <p>Selain kemunduran akibat pengaturan pelanggaran HAM berat di RKUHP menjadi pidana umum, dimasukkannya tindak pidana berat pelanggaran HAM di RKUHP tidak memiliki urgensi karena kita sudah memiliki UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Masa daluarsa yang diatur di RKUHP juga terlalu singkat karena penyelesaian pelanggaran HAM berat mustahil diselesaikan dalam waktu yang sebentar sebab pelakunya seringkali merupakan orang-orang yang punya kuasa dan sumberdaya lebih untuk menghambat proses hukum.</p>
-----	------------------------------	-----------	---	--	--

14.	Tindak Pidana Agama	Pasal 300	<p>Setiap Orang Di Muka Umum yang:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;</p> <p>b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau</p> <p>c. menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>		Pasal ini dapat mengkriminalisasi masyarakat yang bukan umat beragama. Pasal ini berbahaya karena negara turut campur dalam urusan antara individu dengan kepercayaan atau Tuhan-Nya.
		Pasal 301	<p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>		
		Pasal 302	<p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		

		Pasal 303	(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.		
		Pasal 304	Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP	
		Pasal 305	1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	Wamenkumham : Tidak Penolakan RKUHP: Pemerintah Tidak Tuli	

15.	Berita Bohong	Pasal 263	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .</p>		Pasal ini merupakan pasal berbahaya karena bisa membungkam kebebasan pers. Aturan tentang pemberitaan telah diatur melalui mekanisme Undang-Undang Pers yang kewenangannya ada di bawah Dewan Pers.
		Pasal 264	Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.		

16.	Penghinaan Bendera	Pasal 234	Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.		Pasal ini berbahaya karena bisa memberatkan sanksi pidana bagi masyarakat, misalnya ketika seseorang yang melakukan demonstrasi dengan membawa bendera atau jika seseorang mengibarkan bendera lama padahal ia tidak berniat menghina, hanya karena ia belum mampu membeli bendera yang baru. Pasal ini memaksa masyarakat untuk mensakralkan sesuatu yang bersifat simbolik seperti bendera, lagu kebangsaan. Di RKUHP, penghinaan bendera tidak hanya sebagai delik kejahatan, tapi juga pemberatan.
		Pasal 235	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; b. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; atau d. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.	DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP	
		Pasal 236	Setiap Orang yang mencoret, menulis, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Wamenkumham : 1 Penolakan RKUHP, Pemerintah Tidak Tuli	

		Pasal 237	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.		
		Pasal 238	Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	Klaim tak Ada Penolakan in Pengambilan Keputusan IP	
		Pasal 239	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan: a. memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.	Wamenkumham RKUHP: Pemerin	Penolakan Tidak Tuli

17.	Tanggung Jawab Pidana Penyandang Disabilitas	Pasal 38	Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.		Tidak ada ketentuan penghapusan pidana untuk pelaku disabilitas mental, hanya ada pengurangan pidana. Padahal pelaku pidana disabilitas mental sering kali tidak melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar sehingga tidak dapat bertanggung jawab untuk perbuatannya.
		Pasal 39	Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.	DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP	Pasal ini tidak bisa diberlakukan secara merata (status-based discrimination). Dalam konteks disabilitas psikososial, perlu dipertimbangkan fluktuasi dari kondisi mental seseorang. Pendekatan dari pasal ini tidak bisa all-or nothing.
		Pasal 103 ayat (2)	Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: a. rehabilitasi; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di lembaga; d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau e. perawatan di rumah sakit jiwa.	Wamenkum RI: Per RKUHP: Pe	Pasal ini tidak memenuhi kepastian hukum karena berpotensi menghasilkan penahanan tanpa batas waktu dan bergantung pada kesediaan pengampu.

		Pasal 99 ayat (4)	Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut sembuh.		Hukuman mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip HAM. Dalam sidang internasional November 2022, lebih dari 20 negara meminta pemerintah Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati. Eksekusi hukuman mati akan memicu beban psikologis dan trauma bagi anak dari korban terpidana mati. Selain itu, pidana mati juga berbahaya karena dalam beberapa kasus terjadi kesalahan penjatuhannya pidana yang baru diketahui pasca eksekusi.
18.	Tindak Pidana Korupsi	Pasal 605	Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.		Pidana penjara turun dari paling singkat 4 tahun menjadi 2 tahun dan paling lama 20 tahun menjadi 5 tahun. Pidana denda turun dari minimal Rp 200 juta menjadi Rp 50 juta
		Pasal 606	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori		Meskipun ada kenaikan pidana penjara dari paling singkat 1 tahun menjadi 2 tahun, tapi tidak sebanding dengan subjek hukumnya, yaitu pejabat publik. Hukuman yang diterima pejabat publik menjadi sama dengan masyarakat umum. Pidana denda paling sedikit turun dari Rp 50 juta menjadi Rp 10 juta

		Pasal 608 ayat (2)	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.		Hukuman bagi penerima suap yang awalnya 5 tahun menjadi 4
--	--	--------------------	--	--	---

Panduan

mudah

DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP

Wamenkumham: Penolakan RKUHP: Pemerintah Tidak Tuli

#TibaTibaDIPENJARA

Democracy

RKUHP :

Panduan

DPR Klaim tak Ada Penolakan dalam Pengambilan Keputusan RKUHP

Jadi masih mau diam saja ketika
#SemuaBisaKena dan **#TibaTibaDIPENJARA** ?

Wamenkumham : Penolakan
RKUHP: Pemerintah Tidak Tuli

#TibaTibaDipenjara

© Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Democracy